



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 205-K/PM I-02/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefrianus Singarimbun
Pangkat/NRP : Prada/31140003879792
Jabatan : Taban SMS Kiban Yonif 123/RW
Kesatuan : Yonif 123/RW
Tempat dan tanggal lahir : Namo Cengkeh Bahorok, 21 Juli 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RW Kota P. Sidempuan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 di ruang Tahanan Subdenpom I/2-3 P. Sidempuan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 123/RW selaku Ankum Nomor : Skep/04/III/2016 tanggal 13 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 di sel tahanan Subdenpom I/2-3 P. Sidempuan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/23/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - b. Terdakwa secara fisik di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan berkas dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/179/PM I-02/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/211/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/57/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/AD/K/I-02/IX /2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/205/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/204/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/AD/K/I-02/IX /2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara sendiri sendiri atau bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : .Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat :
- (satu) lembar surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel No. 89/I11/2016/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 an. Prada Jefrianus Singarimbun.

2. Barang-barang Nihil.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta ingin tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Maret tahun Duaribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah kost Sdr. Wahyudi di Padang Bulan Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013/2014 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam UBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam 1/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/RW, jabatan Ta Cuk 1 Ru II Ton SMS Ki Bant sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp 31140003879792.

b. Bahwa Terdakwa mengaku pernah 4 (empat) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama pada bulan Maret 2015 bersama Sdr. Rudi penduduk Bukit Lawang Kab. Langkat, kedua pada bulan Desember 2015 bersama Sdr. Kompul (Alm) di rumah Sdr. Kompul di Jl. Bakti Abri Padang Matinggi Padang Sidempuan, yang ketiga dan keempat dilakukan pada bulan Februari 2016 dan tanggal 8 Maret 2016 bersama Sdr. Wahyudi bertempat di rumah kost Sdr. Wahyudi di Padang Bulan Medan dengan menggunakan alat penghisap shabu berupa bong yang dibuat dari botol aqua yang telah disiapkan oleh Sdr. Wahyudi yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

c. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu awalnya ingin mencoba untuk menghilangkan rasa stres namun akhirnya Terdakwa merasa ketagihan karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan kenikmatan sesaat dan rasa percaya diri.

d. Bahwa Yonif 123/RW dan BNK Tapsel pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW di Batalyon 123/RW Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack milik Ton Kes Batalyon 123/RW yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu shabu, ganja dan morphine. disaksikan oleh Danyonif 123/RW, Pasi 1 Yonif 123/RW, Danton Kes, Kepala BNNK Tapsel dan dokter BNNK Tapsel.

e. Bahwa dari hasil pelaksanaan test urine tersebut diketahui ada 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya positif mengandung Amphetamin termasuk Terdakwa.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil uji test pack terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamin yang termasuk dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan dari BNNK Kab. Tapsel No. 89/111/2015/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan guna diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa berdasarkan pasal 1 no. 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UURI No. 35 Tahun 2009 tersebut maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan shabu pada bulan Pebruari 2016 dan tanggal 8 Maret 2016 di rumah kost Sdr. Wahyudi yang terletak di Padang Bulan Medan tidak memiliki ijin dari Dokter ataupun instansi terkait.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan tersebut dan disertai dengan uraian yang cukup jelas dari Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Rusadi Jaya Saputra.
Pangkat/NRP : Sertu/21040016940684.
Jabatan : Ta Balidik Sintepur Yonif 123/RW.
Kesatuan : Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 10 Juni 1984.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 123/RW P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 123/RW tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 BNK Tapsel dan Yonif 123/RW melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW di Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack milik Ton Kes Batalyon 123/RW, namun Saksi tidak melihat pelaksanaannya karena Saksi sedang cuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 123/RW an. Lettu Int Sudirman Pakpahan menyampaikan " ini ada anggota yang bermasalah narkoba, kamu proses dulu", sehingga Saksi memproses sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : Sertu Efri Langkara Putra, Praka Mahyudi, Prada Jerianus Singarimbun yang saat diproses tersebut semuanya mengaku telah menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2016 kecuali Sertu Efri Langkara Putra test urinenya positif pada saat pemeriksaan urine tanggal 14 Maret 2016 di Rindam IBB Pematangsiantar.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW pada tanggal 10 Maret 2016 yang Saksi ketahui ada sebanyak 5 (lima) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkoba yaitu :

- Sertu Boy Brima Arjuna Siregar Kompi C Gunung Tua
- Kopda Komarudin Sukarna Kompi Bantuan Yonif 123/RW
- Kopda Darmawan Abdi Kompi E3antuan Yonif 123/RW
- Praka M. Nurhamdani Kompi Markas Yonif 123/RW
- Praka Mahyudi Kompi Markas Yonif 123/RW

dan pada pemeriksaan tanggal 11 Maret 2016 ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya positif yaitu Kopda Suharto Kompi Markas Yonif 123/RW dan Prada Jefrianus Singarimbun anggota Kompi Bantuan Yonif 123/RW, sedangkan Sertu Efri Langkara Putra Kompi C Gunung Tua urinenya positif pada saat pemeriksaan urine tanggal 4 Maret 2016 di Rindam IBB Pematangsiantar.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2016 dilakukan pengeledahan di rumah Kopda Suharto yang berada di Mayonif 123/RW, saat itu ditemukan barang bukti berupa bong atau alat menggunakan narkoba sebanyak 3 (tiga) buah sedangkan terhadap anggota lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan kembali terhadap 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang diduga positif menggunakan narkoba di kantor BNKK, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang anggota tersebut diketahui ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung narkoba yaitu : Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Suharto, Kopda Komarudin Sukarna, Praka M. Nurhamdani, sedangkan yang negative yaitu Sertu Efri Langkara Putra, Kopda Darmawan Abdi, Praka Mahyudi, dan Prada Jefrianus Singarimbun,

7. Bahwa seluruh anggota Yonif 123/RW termasuk 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkoba tersebut sudah menandatangani fakta integritas pada tahun 2015 di Yonif 123/RW yang isinya apabila ada anggota yang terlibat Narkoba maka bersedia di pecat dari dinas Militer dan dikeluarkan dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Irwan Farwis Siregar.
Pangkat/NRP : Kopda/31030476130782.
Jabatan : Ta Provost Yonif 123/RW.
Kesatuan : Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir : P. Sidempuan, 31 Juli 1982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tanggal : Asmil Yonif 123/RW.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 123/RW tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Yonif 123/RW dan BNK Tapsel pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW yang diselenggarakan oleh Batalyon 123/RW Padang sidempuan dengan menggunakan alat test pack dari Ton Kes Yonif 123/RW disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 123/RW Lettu Int Sudirman Pakpahan dan anggotanya yaitu Serda Salmon Nasution, Sertu Rusadi Jaya Saputra dan Prada Nuraini sedangkan dari Staf Provost yaitu Kopda Hutagalung, Pratu Amir Siregar, Praka Titir Tumanggor dan Saksi.
3. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut dilakukan dengan cara anggota dibariskan lalu dipanggil satu persatu ke kamar mandi dan diberikan tabung plastik untuk menampung urine kemudian urine tersebut diperiksa dengan alat test pack yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW sedangkan dari BNK Tapsel hanya menyaksikan saja.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW ada sebanyak 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Kopda Komarudin Sukarna, Kopda Suharto, Praka M. Nur, Praka Mahyudi, Kopda Darmawan Abdi, Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Sertu Efri Langkara Putra yang semuanya mengandung sabu-sabu, dan Praka M. Nurhamdani mengandung ganja, sedangkan Sertu Efri Langkara Putra ketika sedang melaksanakan kursus Yongmodo di Rindam IBB P. Siantar dilakukan pemeriksaan Urine ternyata urinenya positif mengandung sabu-sabu.
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ikut mengantarkan 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya dinyatakan positif menggunakan narkotika pada saat dilakukan pemeriksaan di Batalyon 123/RW untuk dilakukan pemeriksaan ulang di BNK Tapsel, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang anggota tersebut diketahui ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu, Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Suharto, Kopda Komarudin Sukarna, Praka M. Nurhamdani, sedangkan yang negatif yaitu Sertu Efri Langkara Putra, Kopda Darmawan Abdi, Praka Mahyudi, dan Prada Jefrianus Singarimbun,
6. Bahwa seluruh anggota Yonif 123/RW termasuk 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika tersebut sudah menandatangani fakta integritas pada tahun 2015 di Yonif 123/RW yang isinya apabila ada anggota yang terlibat Narkotika maka bersedia di pecat dari dinas TNI dan dikeluarkan dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Amiruddin Siregar.
Pangkat/NRP : Pratu/310506511820884.
Jabatan : Ta Provost Yonif 123/RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir : Batu Lanja, 5 Agustus 1984.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 123/RW P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 123/RW tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 Badan Narkotika Kab. Tapsel bersama dengan Yonif 12/RW melaksanakan kegiatan tes urine di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan yang diikuti oleh seluruh anggota Yonif 123/RW.
3. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut disaksikan oleh Danyonif 123/RW, Pasi I, Danton Kes, Ka BNNK Tapsel an. Bpk Bachori Harahap dan dokter dari BNNK Tapsel.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123.RW terjaring sebanyak 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya positif mengandung narkoba yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Suharto, Kopda Komarudin Sukarna, Praka M. Nurhamdani, Sertu Efri Langkara Putra, Kopda Darmawan Abdi, Praka Mahyudi, dan Prada Jefrianus Singarimbun,
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkoba dilakukan pemeriksaan ulang di BNNK Medan namun Saksi tidak mengetahui hasilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena ada kegiatan sosialisasi dan Tes urine ke sekolah-sekolah di wilayah kerja BNNK Tapanuli Selatan yang diperkuat dengan Surat dari Kepala BNNK Tapanuli Selatan No : B/559/XI/ka./Tu.00/2016/BNNK-TS, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah lalu dibacakan dan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4
Nama Lengkap : dr. Indra Gunawan Nasution
Pekerjaan : Dokter PHL BNK Tapsel
Tempat dan tanggal lahir : P. Sidempuan, 1 April 1984
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sudirman No. 4 P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
 2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 Badan Narkotika Kab. Tapsel bersama dengan Yonif 12/RW melaksanakan kegiatan tes urine di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan.
 3. Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang kawan yaitu Feri Pandapotan Nasution dan Dian Syahputra sebagai tim dari BNK pada tanggal 10 Maret 2015 diundang sebagai Saksi dalam pelaksanaan test urine terhadap sekitar 51 (lima puluh satu) orang anggota Yonif 123/RW dengan menggunakan alat test pack Rapid test merk Reaction yang telah disiapkan sendiri oleh Batalyon yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu sabu, ganja dan morphine.
 4. Bahwa Saksi bersama tim menyaksikan langsung pelaksanaan test urine tersebut yang dilakukan dengan cara anggota dipanggil satu persatu ke kamar mandi dan diberikan tabung plastik untuk menampung urine kemudian tabung yang telah berisikan sampel urine tersebut dibawa ke Sikes Yonif 123/RW untuk diperiksa dengan cara alat Rapid test tersebut dimasukkan kedalam tabung yang berisikan sampel urine selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul hasilnya yang menyatakan urine positif atau negatif mengandung bahan aktif narkotika.
 5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota Yonif 123/RW diketahui ada sebanyak 5 (lima) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Darmawan Abdi, Kopda Komarudin Sukarna, Praka Mahyudi, dan Praka M. Nurhamdani mengandung sabu dan ganja
 6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 kesatuan Yonif 123/RW melanjutkan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW lainnya tanpa disaksikan oleh pihak BNK, tetapi kemudian test packnya diserahkan kepada BNK untuk diperiksa dan hasilnya ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya positif mengandung sabu-sabu yaitu Kopda Suharto dan Prada Jefrianus S.
 7. Bahwa menurut Saksi alat test pack Rapid test merk Reaction tersebut kurang akurat sehingga pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib dilakukan pemeriksaan kembali di BNK Tapsel dengan menggunakan alat Rapim test merek Acces milik BNK dengan 5 parameter pengecekan narkotika kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokter BNK terhadap 8 orang anggota Yonif 123/RW yang diduga positif menggunakan narkotika yaitu : Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Sertu Efri Langkara Putra, Kopda Komarudin Sukarna, Kopda Darmawan Abdi, Kopda Suharto, Praka Mahyudi, Praka Nurhamdani, Prada Jefrianus Singarimbun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang anggota tersebut diketahui ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Komarudin Sukarna, Kopda Suharto yang semuanya mengandung sabu-sabu, dan Praka M. Nurhamdani mengandung ganja
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5

Nama Lengkap : Peri Pandapotan
Pekerjaan : PNS (BNNK Tapsel)
Tempat dan tanggal lahir : P. Sidempuan, 6 September 1986
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sudirman No. 165 Kec. P. Sidempuan Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 Badan Narkotika Kab. Tapsel bersama dengan Yonif 12/RW melaksanakan kegiatan tes urine di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan.
3. Bahwa Saksi ikut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wlb bertugas sebagai Perawat BNNK Tapsel atas perintah lisan dari Ka BNNK Tapsel sedangkan pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi hanya mengecek alatnya (tespek).
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota Yonif 123/RW diketahui ada sebanyak 5 (lima) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Darmawan Abdi, Kopda Komarudin Sukarna, Praka Mahyudi yang semuanya mengandung sabu-sabu dan Praka M. Nurhamdani mengandung sabu dan ganja, sedangkan Sertu Efri Langkara Putra ketika sedang melaksanakan kursus Yongmodo di Rindam I/BB P. Siantar dilakukan pemeriksaan Urine ternyata urinenya positif mengandung sabu-sabu.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 kesatuan Yonif 123/RW melanjutkan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW lainnya dan hasilnya ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya positif mengandung sabu-sabu yaitu Kopda Suharto dan Prada Jefrianus S.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013/2014 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam 1/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/R1N, jabatan Ta Cuk 1 Ru II Ton SMS Ki Bant sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp 31140003879792.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Maret 2015 diajak oleh Sdr. Rudi penduduk Bukit Lawang Kab. Langkat, yang awalnya Terdakwa ingin coba-coba untuk menghilangkan rasa stress karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan kenikmatan sesaat dan rasa percaya diri sehingga Terdakwa merasa ketagihan, kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu yaitu pada bulan Desember 2015 bersama Sdr. Kompul (Alm) di rumah Sdr. Kompul di Jl. Bakti Abri Padang Matinggi Padang Sidempuan dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan pada bulan Pebruari 2016 bersama Sdr. Wahyudi di rumah kostnya di Padang Bulan Medan.
3. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 8 Maret 2016 bersama Sdr. Wahyudi di rumah kost Sdr. Wahyudi di Padang Bulan Medan dengan menggunakan alat penghisap berupa bong yang dibuat dari botol aqua yang telah disiapkan oleh Sdr. Wahyudi.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 mengikuti pelaksanaan test urine yang dilaksanakan oleh Yonif 123/RW bersama BNNK Kab. Tapsel di Batalyon 123/RW dengan menggunakan alat test peck yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada tanggal 13 Maret 2016 setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan kembali dilakukan pemeriksaan ulang terhadap Urine Terdakwa di BNNK Kab. Tapsel namun hasilnya negatif.
5. Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali bersama Rudi, Sdr. Kompul dan terakhir dengan Sdr. Wahyudi, Terdakwa juga pernah membeli sendiri 1 (satu) kali.
6. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan semangat, tidak mengantuk, ingin selalu dibawa berjalan, dan perasaan badan enak.
7. Bahwa Terdakwa menyadari mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena salah dalam pergaulan dan tidak bisa menahan diri saat ditawarkan untuk menghisapnya oleh Sdr. Kompul.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sertu Rusadu Jaya Saputra), Saksi-2 (Kopda Irwan Farwis Siregar), Saksi-3 (Praka Amiruddin Siregar), Saksi-4 (dr. Indra Gunawan Nasution), dan Saksi-5 (Peri Pandapotan) oleh karena keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel No. 89/I11/2016/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 an. Prada Jefrianus Singarimbun.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel No. 89/I11/2016/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 an. Prada Jefrianus Singarimbun telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang telah diakui dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013/2014 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam 1/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/R1N, jabatan Ta Cuk 1 Ru II Ton SMS Ki Bant sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp 31140003879792.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada bulan Maret 2015 diajak oleh Sdr. Rudi penduduk Bukit Lawang Kab. Langkat, yang awalnya Terdakwa ingin coba-coba untuk menghilangkan rasa stress karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan kenikmatan sesaat dan rasa percaya diri sehingga Terdakwa merasa ketagihan, kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu yaitu pada bulan Desember 2015 bersama Sdr. Kompul (Alm) di rumah Sdr. Kompul di Jl. Bakti Abri Padang Matinggi Padang Sidempuan dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan pada bulan Pebruari 2016 bersama Sdr. Wahyudi di rumah kostnya di Padang Bulan Medan.

3. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 8 Maret 2016 bersama Sdr. Wahyudi di rumah kost Sdr. Wahyudi di Padang Bulan Medan dengan menggunakan alat penghisap berupa bong yang dibuat dari botol aqua yang telah disiapkan oleh Sdr. Wahyudi.

4. Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali bersama Rudi, Sdr. Kompul dan terakhir dengan Sdr. Wahyudi, Terdakwa juga pernah membeli sendiri 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 mengikuti pelaksanaan test urine yang dilaksanakan oleh Yonif 123/RW bersama BNNK Kab. Tapsel di Batalyon 123/RW dengan menggunakan alat test peck yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu.

6. Bahwa benar dari hasil uji test pack terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Amphetamin yang termasuk dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Surat Keterangan dari BNNK Kab. Tapsel No. 89/111/2015/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan guna diproses.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter Rumah Sakit untuk mengkonsumsi Narkoba jenis ganja namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja.

9. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Yonif 123/RW sudah mengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya narkoba dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya.

10. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba serta sudah sering mendapatkan penekanan dan perintah untuk menjauhi narkoba.

11. Bahwa benar Narkoba jenis Amfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

12. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tubuh Terdakwa terasa segar dan semangat tetapi tidak bisa tidur, adapun Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ini untuk kepentingan dan kenikmatan sendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang dibacakan penasihat hukum oleh karena tidak membantah adanya perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba dan hanya menyangkut diri Terdakwa maka Majelis tidak akan menanggapi secara khusus namun akan majelis pertimbangkan dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap replik Oditur yang tetap pada tuntutan Majelis juga tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013/2014 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam 1/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/R1N, jabatan Ta Cuk 1 Ru II Ton SMS Ki Bant sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp 31140003879792.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Maret 2015 diajak oleh Sdr. Rudi penduduk Bukit Lawang Kab. Langkat, yang awalnya Terdakwa ingin coba-coba untuk menghilangkan rasa stress karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan kenikmatan sesaat dan rasa percaya diri sehingga Terdakwa merasa ketagihan, kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu yaitu pada bulan Desember 2015 bersama Sdr. Kompul (Alm) di rumah Sdr. Kompul di Jl. Bakti Abri Padang Matinggi Padang Sidempuan dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan pada bulan Pebruari 2016 bersama Sdr. Wahyudi di rumah kostnya di Padang Bulan Medan.

3. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 8 Maret 2016 bersama Sdr. Wahyudi di rumah kost Sdr. Wahyudi di Padang Bulan Medan dengan menggunakan alat penghisap berupa bong yang dibuat dari botol aqua yang telah disiapkan oleh Sdr. Wahyudi.

4. Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali bersama Rudi, Sdr. Kompul dan terakhir dengan Sdr. Wahyudi, Terdakwa juga pernah membeli sendiri 1 (satu) kali.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 mengikuti pelaksanaan test urine yang dilaksanakan oleh Yonif 123/RW bersama BNNK Kab. Tapsel di Batalyon 123/RW dengan menggunakan alat test peck yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada tanggal 13 Maret 2016 setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan kembali dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di BNNK Kab. Tapsel namun hasilnya negatif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari hasil uji test pack terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamin yang termasuk dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan dari BNNK Kab. Tapsel No. 89/111/2015/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan guna diproses.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter Rumah Sakit untuk mengonsumsi Narkotika jenis ganja namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis ganja.

4. Bahwa benar Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tubuh Terdakwa terasa segar dan semangat tetapi tidak bisa tidur, adapun Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ini untuk kepentingan dan kenikmatan sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba berulang kali sejak bulan Maret 2015 bersama dengan Sdr. Rudi dan terakhir kali pada tanggal 8 Maret 2016 bersama dengan Sdr. Wahyudi padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.
 2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu aktifitasnya.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa serta TNI.
- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatanh Terdakwa yang telah berulang kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan Terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.
 2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
 - Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya Yonif 123/RW.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan diri dengan masyarakat apabila sudah tidak lagi menjadi anggota TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan guna menghindari Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya Terdakwa perlu tetap ditahan .
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel No. 89/111/2016/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 an. Prada Jefrianus Singarimbun, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya perlu ditentukan statusnya
- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jefrianus Singarimbun, Prada NRP 31140003879792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel No. 89/111/2016/BNNK-TS tanggal 11 Maret 2016 an. Prada Jefrianus Singarimbun, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)